



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi No. 17. Temanggung Kode Pos No. 56218

Telepon (0293) 491329 Fax (0293) 491329

Email : dinhubtemanggung.tmg@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN**

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR KELILING DAN HALAMAN PARKIR PKB

TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: O27/PPK/3.dishub-PKB17/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak". dibuat dan ditandatangani di Temanggung Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( 26 - 05 - 2017 ) antara:

GANY CIPTA SAMPURNA

:Staf Dinas Perhubungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor : 954/005/1/2017 Tanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Masuk Dalam Lingkup Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut "PPK", dan

BUDI WALUYO

:DIREKTUR CV. NUSANTARA yang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 2 September 2013. Notaris BETTY LISTYOWATI, S.H. di Temanggung dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 03 Tanggal 11 Januari 2016 Notaris - BETTY LISTYOWATI, S.H. di Temanggung bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk CV. NUSANTARA untuk bertindak atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Krajan RT.006 RW. 001 Sanggrahan Kranggan Temanggung selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### **PASAL 1 TUGAS DAN JENIS PEKERJAAN**

- 1) PPK masih dalam jabatan tersebut diatas memberikan tugas kepada Penyedia dan Penyedia menerima tugas yang diberikan tugas oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan baik, adapun pekerjaan yang harus dikerjakan/dilaksanakan adalah Konstruksi Pembangunan Pagar Keliling Dan Halaman Parkir PKB Kabupaten Temanggung.
- 2) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Penyedia dengan rincian uraian pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran yang terkoreksi;

### **PASAL 2 NILAI KONTRAK**

- 1) Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp 779.953.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 2) Total Harga Kontrak tersebut pada ayat 1 sudah termasuk segala pengeluaran pemborongan beserta pajak-pajak, biaya materai dan pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayarkan PENYEDIA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 3) Harga borongan sebesar tersebut pada ayat 1 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung.

### **PASAL 3 UANG MUKA**

- 1) PPK dapat memberikan uang muka kepada PENYEDIA dan dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah/umum sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak dan Prosedurnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 2) Uang muka untuk pekerjaan ini ditentukan sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 779.953.000,- = \text{Rp. } 223.985.900,-$  (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- 3) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

#### PASAL 4

#### TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk pekerjaan akan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulan, berdasarkan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Direksi;
- 2) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ;
- 3) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan ;
- 4) Uang yang ditahan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 779.953.000,- = \text{Rp. } 38.997.650,-$  (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagai Jaminan Pemeliharaan akan dibayarkan dan dibuatkan Berita Acara Pembayaran oleh PPK setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ;
- 5) Pembayaran kepada Penyedia akan dikirim ke rekening Bank Jateng Cabang Temanggung atas nama CV. NUSANTARA dengan Nomor Rekening 1.014.00461.7.

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

#### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

- 1) Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya.
- 2) Pemeliharannya tetap menjadi tanggungan Penyedia, karena itu Penyedia diwajibkan atas perintah PPK dengan segera mengadakan perbaikan/ pembedulan segala kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat.
- 3) Apabila Penyedia tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas perintah PPK dengan biaya dibebankan kepada Penyedia.

#### PASAL 7

#### DOKUMEN KONTRAK

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

## PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

## PASAL 9 DENDA - DENDA

Bilamana jangka waktu penyerahan sebagaimana tersebut Pasal 6 Surat Perjanjian ini dilampaui, maka PENYEDIA dikenakan denda.

Besaran denda 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

## PASAL 10 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tambah;

- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan kahar.

2. Perpanjangan waktu tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

### PASAL 11 PENYESUAIAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA;
2. PENYEDIA tidak dapat mengajukan tuntutan penyesuaian harga atas kenaikan harga-harga tersebut ayat 1 pasal ini diatas kecuali apabila terjadi tindakan/ kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan Pengerongan.

### PASAL 12 PENGHENTIAN DAN ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

1. Penghentian Kontrak dengan sendirinya terjadi disebabkan pekerjaan telah selesai dan diterima dengan baik dan sempurna oleh PPK;
2. Penghentian Kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal diluar kekuasaan KEDUA belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam Kontrak, antara lain:
  - a) Timbulnya perang;
  - b) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
  - c) Keributan, Kekacauan dan Huru-hara;
  - d) Bencana Alam.
3. Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana PENYEDIA cidera janji (*wan prestasi*), tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam Kontrak. Kepada Penyedia Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### PASAL 13 SANKSI

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak, maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan secara tertulis;
- b. Penangguhan pembayaran;
- c. Pemutusan hubungan kontrak;
- d. Tidak membayarkan bagian pekerjaan yang di Sub Kontrakkan tanpa persetujuan PPK.

### PASAL 14 PENUTUP

1. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini maka, ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan.
2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak penandatanganan Kontrak.

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

GANY CIPTA SAMPURNA  
NIP. 19850507 200903 1 007

PIHAK KEDUA  
CV. NUSANTARA



BUDI WALUYO  
DIREKTUR

Mengetahui

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. SIGIT SULIANTONO  
Pembina Utama Muda

NIP. 19610419 198903 1 003

VERIVIKASI DOKUMEN, KONTRAK  
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	
KASUBAG	